


**STANDAR PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH
RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM KABUPATEN WAY KANAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien rawat inap di RSUD Zainal Abidin Pagaram yang memerlukan tranfusi darah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permintaan darah yang terisi lengkap dan ditandatangani oleh dokter. 2. Sampel darah pasien 3-5 cc dalam tabung EDTA yang telah diberi label identitas pasien. 3. Kondisi sampel tidak lisis dan tidak menggumpal 4. Identitas yang tertulis dalam formulir permintaan darah harus sama dengan identitas yang tertulis di tabung EDTA yang berisi sampel darah pasien.
2.	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permintaan darah dan sampel darah dibawa ke UTDRS oleh keluarga pasien 2. Petugas UTDRS melakukan identifikasi terhadap kelengkapan pengisian formulir permintaan darah dan sampel darah 3. Petugas UTDRS melakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah terhadap sampel darah pasien 4. Jika tersedia stok darah di UTDRS maka dapat langsung dilakukan pemeriksaan <i>crossmatch</i> antara darah pasien dan darah donor 5. Jika di UTDRS tidak tersedia stok darah maka keluarga pasien diminta untuk menjadi donor pengganti dan dilakukan pemeriksaan meliputi seleksi donor, pengambilan darah, pengolahan darah / komponen darah dan <i>crossmatch</i> (uji silang serasi) 6. Jika hasil <i>crossmatch</i> serasi / cocok, petugas UTDRS menginformasikan kepada petugas ruangan (perawat) 7. Petugas ruangan (perawat) dapat mengambil darah donor dengan membawa buku ekspedisi pengambilan darah 8. Petugas ruangan (perawat) membawa darah donor yang sudah dilakukan pemeriksaan pratransfusi sesuai dengan darah pasien dengan sistem tertutup dan rantai dingin (dalam <i>coolbox</i>) 9. Sebelum melakukan transfusi darah, petugas ruangan (perawat) memeriksa kembali label yang ada pada kantong darah apakah sesuai dengan formulir permintaan darah 10. Jika tidak ada label ataupun ada keraguan terhadap produk darah maka harus dikembalikan ke UTDRS dalam waktu < 30 menit tetap harus dengan sistem tertutup dan rantai dingin
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan darah rutin / biasa < 2 jam 2. Pelayanan darah CITO tanpa <i>crossmatch</i> < 45 menit 3. Kasus pengulangan <i>crossmatch</i> karena inkompatibilitas (ketidakserasian darah donor dan pasien) < 6 jam
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

		<p>pada RSUD Zainal Abidin Pagaram Kabupaten Way Kanan</p> <p>2. Pasien JKN (BPJS) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan tranfusi darah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Zainal Abidin Pagaram antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aduan langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon / SMS di nomor 082377694583 4. WA di nomor 081379770808 5. Email : rsudwaykanan@gmail.com 6. Website : www.rsud.waykanankab.go.id